



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51760/PP/M.XVIII/13/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26
- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengenakan PPh Pasal 26 atas pembayaran atas penghasilan jasa telekomunikasi kepada perusahaan di luar negeri antara lain berupa mobile messaging services sesuai kontrak/perjanjian yang tidak/belum dipotong PPh Pasal 26-nya oleh Pemohon Banding, yaitu pembayaran kepada Firma Coast Media GmbH, Cable & Wireless Guernsey Ltd., mBlox Ltd., Verisign Inc., Mobilkom Liechtenstein AG, Infobip Ltd, Cellent Technologies;
- Menurut Pemohon : bahwa transaksi yang Pemohon Banding lakukan adalah pembelian pulsa dari vendor Pemohon Banding, AG Mobilkom Liechtenstein di luar negeri yang kemudian Pemohon Banding jual kembali kepada pelanggan Pemohon Banding di luar negeri juga;
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 22 Maret 2012 Nomor S-038/BD/1stWAP/SR/III/12 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-244/WPJ.07/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00012/204/09/058/11 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 sebesar Rp428.028.035,00, yang terdiri dari PPh Pasal 26 terutang Rp339.704.790,00 ditambah sanksi administrasi sebesar Rp88.323.245,00;

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Nomor S-2959/WPJ.07/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan perusahaan di luar negeri, jenis transaksi yang dilakukan adalah **jasa telekomunikasi** yaitu *messaging service* yang jumlah pembayarannya dihitung berdasarkan jumlah tetap (*fixed charges* dan atau pemakaian pulsa dengan batas minimum). Pemanfaatan atas jasa tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di luar negeri;

bahwa berdasarkan bantahan dari Pemohon Banding sesuai dengan Surat Nomor S-123/BD/1stWAP/SR/VIII/12 tanggal 1 Agustus 2012 yang menyatakan transaksi yang dilakukan Pemohon Banding adalah pembelian pulsa dari *vendor* Pemohon Banding di luar negeri yang kemudian dijual kembali di luar negeri. Pulsa merupakan komoditas dagangan yang menjadi usaha Pemohon Banding dan merupakan barang tidak berujud, sehingga tidak terutang PPh Pasal 26;

bahwa dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa :

Pasal 4 ayat (1) huruf a

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini";

Pasal 26

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Pemohon Banding luar negeri selain bentuk usaha tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2012, Pemohon Banding menyatakan bahwa First Wap adalah perusahaan penyedia layanan *mobile messaging service* di Indonesia yang memiliki jaringan infrastruktur sendiri berupa SMSC (*Short Message Service Center* - Pusat Layanan Pesan Singkat) yang diinstall di partner strategis pemohon Banding. SMSC memiliki kemampuan pengiriman SMS yang setingkat dengan operator seluler;

bahwa Terbanding dalam persidangan tanggal 8 Nopember 2012 telah menyampaikan publikasi Pemohon Banding dalam situs internetnya di www.1rstwap.com yang diunduh oleh Terbanding, Pemohon Banding menawarkan jasa untuk *Telecom Operator*, *Business Enterprise* dan *Government* berupa *Messaging Services*, *Location Services*, *Mobile Marketing* dan *Web SMS*;

bahwa berdasarkan Pasal 3 perjanjian antara Pemohon Banding dengan Mobilkom Liechtenstein AG yang telah diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah, Ruang Lingkup Kerja Mobilkom LI meliputi :

Layanan Seluler & komunitas. Mobilkom LI akan mengupayakan agar 1 rstWAP melalui instalasi koneksi SMSC 1rstWAP di lingkungan Mobilkom LI dan koneksi ke cloud CCS#7 dapat memberikan layanan portofolio 1rstWAP bermerek seperti layanan seluler berbasis lokasi dan komunitas;

Operasi Layanan. Agar operasi layanan berkelanjutan dan handal diperlukan kerjasama Mobilkom LI;

Layanan & Bantuan Sistem. Mobilkom LI sepakat untuk memberi sumber daya dalam waktu 24 x 7;

KO-lokasi di Mobilkom LI. Beberapa peralatan global 1rstWap akan dihubungkan ke MSC Mobilkom. Mobilkom LI kemudian sepakat untuk memberikan ko-lokasi ke 1rstWAP;

Fasilitas telekomunikasi. Mobilkom LI sepakat untuk memberikan sumber daya telekomunikasi;

Cakupan Operator;

Perjanjian Antar Kerja SMS;

Pengaturan Sistem;

Penggunaan Layanan;

Perubahan-perubahan terhadap Peta cakupan;

bahwa berdasarkan Pasal 3 perjanjian antara Pemohon Banding dengan Infobid Ltd yang telah diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah, menyatakan pengirim akan bertanggung jawab memberikan layanan-layanan berikut kepada penerima yaitu membuka akses IP ke internet untuk tujuan membuat koneksi SMPP antara para pihak, melalui koneksi tersebut pesan akan dikirim;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian antara Infobid Ltd dengan Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan melalui transfer kawat internasional ke rekening bank penerima yang harus diberitahukan kepada pengirim. Tagihan bulanan ditetapkan sebagai jangka waktu sejak tanggal 16 hari kalender bulan terkait hingga tanggal 16 hari kalender bulan berikutnya;

bahwa Terbanding dalam persidangan tanggal 8 Nopember 2012 memberikan bukti berupa *printout* hasil *download* dari situs Pemohon Banding yang memberikan informasi bahwa kegiatan Pemohon Banding meliputi layanan *mobile* yang terdiri dari operator telekomunikasi, lembaga bisnis dan pemerintah serta pelanggan perorangan;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat Pemohon Banding dan operator di luar negeri telah menandatangani perjanjian untuk bekerjasama memberikan kemudahan dan fasilitas di bidang telekomunikasi sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen, sehingga memenuhi rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Atas jasa tersebut Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkewajiban membayar jasa yang telah diberikan oleh operator luar negeri
putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding sesuai dengan Surat Uraian Banding Nomor S-2959/WPJ.07/2012 tanggal 5 Juli 2012 halaman 9 terdapat invoice dan bukti pembayaran berupa bukti transfer yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama tahun 2009, diketahui pula terdapat tagihan dari lawan transaksi Pemohon Banding yang ada di luar negeri atas pemanfaatan layanan yang telah diberikan kepada Pemohon Banding. Atas tagihan atau invoice tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran. Hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Banding baik di persidangan maupun dalam Surat Bantahan;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-009/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 18 Januari 2011 halaman 27, Terbanding menyatakan bahwa transaksi pemanfaatan jasa yang dilakukan Pemohon banding bukan merupakan obyek PPN karena dilakukan dan dimanfaatkan di luar daerah pabean. Atas PPN yang telah disetorkan dan dikreditkan dikoreksi oleh Terbanding karena berhubungan langsung dengan penyerahan jasa ke luar daerah pabean yang tidak terutang PPN, namun demikian atas SSP tersebut tetap dapat diperhitungkan melalui prosedur pemindahbukuan;

bahwa dengan adanya pembayaran PPN Jasa Luar Negeri oleh Pemohon Banding, Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon Banding telah memberikan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan kepada lawan transaksinya di luar negeri sebesar Rp1.698.523.950,00, sehingga atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan penelitian Laporan Hasil Pemeriksaan sehubungan dengan transaksi tersebut Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Legalisasi SKD dengan Nomor 002/1rstWAP/0109 tanggal 30 Januari 2009. Permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh KPP PMA Lima, karena tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran/bukti transfer yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada lawan transaksinya di luar negeri terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%, karena Pemohon Banding telah memanfaatkan jasa telekomunikasi yang diberikan oleh lawan transaksi sesuai dengan perjanjian dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan SKD asli lawan transaksi, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dan peraturan perundang-undang yang berlaku, Majelis telah melakukan musyawarah dan sepakat untuk **menolak** permohonan Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-244/WPJ.07/2012 tanggal 6 Februari 2012;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;
- Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, penjelasan lisan/tertulis para pihak yang bersengketa;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Banding;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan : Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-244/WPJ.07/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 Nomor 00012/204/09/058/11 tanggal 20 Januari 2011 atas nama : **XXX**;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

A. Martin Wahidin	sebagai Hakim Ketua,
Harry Prabowo	sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh Dean Endah Barianty	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan Pemohon Banding, namun tidak dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)